



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan Pembangunan yang berkesinambungan, terarah, terpadu serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 maka diperlukan Rencana Pembangunan Tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Subang adalah Bupati Subang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Subang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Subang.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
10. Strategi Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
11. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan:

- a. penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang serta menyerap aspirasi masyarakat dalam Forum Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RKPD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika RKPD terdiri dari:

Lampiran memuat antara lain Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN. |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. |

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Juli 2020
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

RKPD Kabupaten Subang tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Subang tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Subang tahun 2005-2025. Penggunaan RPJMD dan RPJPD tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

RKPD tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Subang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2021 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan bernegara.

Dokumen RKPD Kabupaten Subang tahun 2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2021. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu:

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Subang berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:

- a. Dokumen RKPD Kabupaten Subang tahun 2021 menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai.
- b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Subang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- c. Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama dan pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT